

---

**KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTERI  
(Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang  
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam)**

*Oleh : Andi Maysarah*

**Abstrak**

*Prinsipnya, dalam hubungan seksual, suami dan isteri memiliki hak yang sama. Idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu "birahi" sebagai manusia yang adil dan merata.*

*Metode dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan melakukan penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis berbentuk Undang-Undang, Buku-buku mengenai Hukum Islam maupun sumber tertulis lain yang membahas tentang tema penelitian ini. Pendekatan yang dipilih adalah yuridis-normatif dan bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis komparatif, yaitu dengan membandingkan antara UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam.*

*Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah menurut UU PKDRT seorang suami tidak boleh melakukan kekerasan seksual terhadap isteri, karena hal ini akan membawa dampak buruk yang bersifat fisik maupun juga psikis. Selain itu Hukum Islam juga menentang adanya kekerasan seksual suami terhadap isteri karena bertentangan dengan prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Bentuk-Bentuk kekerasan Seksual Suami Terhadap Isteri menurut UU PKDRT adalah Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran, adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual suami terhadap isteri menurut Hukum Islam adalah 'azl (coitus interruptus) yakni menarik dzakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat-saat mau keluar mani. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa 'azl tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin isteri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan isteri. Adapun sanksi bagi suami yang melakukan kekerasan seksual menurut UU PKDRT yaitu pidana penjara paling lama 12 Tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,- sedangkan menurut hukum islam hukuman kekerasan seksual termasuk kedalam jarimah ta'zir.*

**Kata kunci :** *kekerasan, seksual, suami, isteri*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya adalah :

*Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*

Kekerasan pada dasarnya adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai (Abdul dan

Irfan, 2001: 30). Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang kerap terjadi adalah kekerasan seksual terhadap istri yang dikenal dengan istilah *Marital Rape*.

Selama ini kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri (*Marital Rape*) sangat jarang mendapatkan perhatian dikalangan masyarakat. Suami yang memaksakan sebuah aktifitas senggama, jarang dimunculkan ke permukaan oleh istrinya. Lemahnya kedudukan istri dalam keluarga dan masyarakat menjadi salah satu penyebab. Lebih-lebih peran serta publik, yang berasumsi laki-laki mempunyai hak otonom di dalam keluarga. Akibatnya membuat laki-laki merasa berhak melakukan apa saja terhadap perempuan. Parahnya kebanyakan dari kaum laki-laki menganggap perkawinan adalah legitimasi resmi atas kekuasaannya terhadap kaum perempuan.

Pemahaman terhadap sahnya melakukan tindak kekerasan seksual terhadap istri, secara garis besar setidaknya di latarbelakangi oleh dua hal, yaitu asumsi masyarakat bahwa suami pemimpin keluarga di dalam rumah tangga, dan pemahaman terhadap teks keagamaan yang keliru. (Milda Marlia, 2007 : 63)

Persoalan yang menarik dalam Hukum Perkawinan Islam adalah terjadinya bias gender dalam penafsiran teks keagamaan, sehingga memunculkan pemahaman yang merugikan kaum perempuan. Sebagai contoh penafsiran ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 223 sebagai berikut :

يَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَأَتَتْمُوا  
 اللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya: "Istri-istri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu, oleh itu datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai dan sediakanlah (amal-amal baik) untuk diri kamu; dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuiNya (pada hari akhirat kelak) dan berilah khabar gembira wahai Muhammad) kepada orang-orang yang beriman." (Al-Baqarah : 223 )

Sebagian para ulama memahami ayat ini sebagai diktum bahwa wanita (istri) dalam keadaan apapun harus memenuhi keinginan seksual suami. Dengan pemahaman seperti ini, maka suami bisa berbuat bebas sesuka hati tanpa memikirkan kepentingan istri dalam hal yang sama, yaitu seks. Jika istri menolak ajakan seks suami, maka dia dikatakan berdosa besar. Tidak pernah disebutkan sebaliknya, bahwa suami juga akan berdosa besar ketika menolak kehendak seks istrinya.

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW juga pernah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ  
 إِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ فَبَاتَ غَضَبَانَ لَعْنَتَهُمَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى  
 تَصْبِحَ (رواه البخاري ومسلم)

"Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Muhammad s.a.w. beliau bersabda:"Apabila seorang istri ketika diajak suaminya ke tempat tidurnya enggan untuk datang, lalu suaminya

*menjadi marah semalam suntuk, maka ia (istri) dilaknat oleh para malaikat hingga waktu subuh.”(HR.Bukhari dan Muslim)*

Perempuan yang secara berulang dan berkelanjutan menjadi korban kekerasan seksual suaminya akan terjangkiti beberapa karakter, antara lain: *pertama*, merasa rendah diri dan tidak percaya diri, *kedua*, kerap dan selalu merasa bersalah sebab ia membuat suami “kalap”, dan *ketiga*, menderita gangguan reproduksi akibat perasaan tertekan atau stres, seperti *infertilitas* (kurang mampu menghasilkan keturunan) dan kacaunya siklus haid lantaran merasa tertekan (stres).

Berangkat dari problematika sosial inilah di mana seringkali terjadi bentuk bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri yang semestinya masuk dalam koridor tindakan kriminal, namun selalu berlingung dalam konsep agama dan adat.

Berdasarkan dua perbedaan pandangan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam, menjadikan wacana hubungan seksual suami istri menarik untuk di kaji lebih mendalam. Oleh karena itu yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah bagaimana pandangan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam mengenai kekerasan seksual suami terhadap istri, bentuk-bentuk kekerasan seksual suami terhadap istri menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam dan ketentuan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Adapun yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai pandangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam terkait dengan kekerasan seksual suami terhadap istri.

## **1.3 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif yaitu suatu metode penelitian yang mengkaji masalah dengan didasarkan pada analisis peraturan perundang-undangan. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan model komparatif, yaitu menganalisis data dengan cara membandingkan beberapa data atau teori yang berbeda untuk menemukan suatu kesimpulan.

## **2. Uraian Teoritis**

### **2.1 Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam**

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya adalah :

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan-kesengsaraan atau pen-deritaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

Berdasarkan definisi tersebut di atas terlihat untuk siapa Undang-Undang ini diberlakukan tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi juga untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi. Pihak yang mengalami subordinasi dalam kenyataannya tidak hanya perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak, tetapi juga laki-laki baik dewasa maupun anak-anak. Hanya saja selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini sebagian besar adalah perempuan.

Islam sendiri menghendaki seseorang tidak boleh melakukan kekerasan kepada siapapun, dan memerintahkan untuk tidak menjadi korban. Ajaran Islam menjunjung martabat manusia tidak terkecuali perempuan. Akan tetapi realita kehidupan umat Islam tidak selamanya sama, bahkan ada kecenderungan bertentangan dengan ajaran Islam yang ideal. Hal ini disebabkan antara lain karena penafsiran terhadap teks suci yang kurang mencerminkan pesan-pesan moral Islam.

Al-Qur'an sebagai sumber Hukum Islam memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Adapun kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga perspektif Hukum Islam meliputi, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.

## **2.2 Unsur-Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam**

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsur-unsur *lex specialis*. Unsur-unsur *lex specialis* tersebut terdiri dari:

- a. Unsur korektif terhadap pelaku. Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur alternatif sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan terhadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.
- b. Unsur preventif terhadap masyarakat. Keberadaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah KDRT dianggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah di intervensi.
- c. Unsur protektif terhadap korban. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubungan-hubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang ter subordinasi (kelompok rentan). (<http://www.lbh-apik.or.id/kdrt-pentingnya.htm>. Diakses 12 Maret 2013)

Dalam Hukum Islam sendiri suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah,

sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain.

Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich (2004: 27) mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam yaitu:

- a. Ada *nash* (ketentuan) yang melarangnya dan mengancamnya dengan hukuman atas kejahatan tersebut. Ini dinamakan unsur syar'i atau hukum terhadap kejahatan. Syarat ini menghendaki, diantaranya: Adanya *nash* yang dapat diterapkan pada saat terjadinya perbuatan, *nash* berlaku pada tempat perbuatan dilakukan (khususnya di Negara Islam), *nash* berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tanpa terkecuali bagaimana-pun posisi dan statusnya, dan tidak ditemukan sebab yang melegalkan atau membolehkan perbuatan.
- b. Melakukan perbuatan yang merupakan tindak kejahatan, baik perbuatan melakukan atau meninggalkan. Ini disebut unsur materil kejahatan.
- c. Pelaku kejahatan seorang *mukalaf*, dalam artian perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Ini disebut sebagai unsur etika kejahatan.

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk digolongkan sebagai jarimah. Dikalangan *fuqaha* (ahli fikih) biasanya pembicaraan tentang kedua unsur umum dan unsur khusus dipersatukan, yaitu ketika membicarakan satu-persatunya jarimah.

### 2.3. Penyebab Timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara garis besar faktor-faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini berkaitan erat hubungannya dengan kekuasaan suami dan diskriminasi dikalangan masyarakat, di antaranya :

- a. Budaya Patriarkhi yang menempatkan status dominasi laki-laki, otoritas dan kontrol laki-laki terhadap perempuan, seolah-olah itu kodrati.
- b. Interpretasi Agama yang tidak sesuai dengan universal agama, misalnya seperti *Nusyuz*, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami, maka suami berhak memukul dan istri dilaknat malaikat.
- c. Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara dan praktik di masyarakat sehingga menjadi bagian kehidupan.

Sedangkan faktor internal timbulnya kekerasan terhadap istri menurut Fathul Djannah (2007: 20) adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan yaitu:

- a) Sakit mental
- b) Pecandu alcohol
- c) Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan
- d) Kurangnya komunikasi
- e) Penyelewengan seks
- f) Citra diri yang rendah
- g) Frustrasi
- h) Perubahan situasi dan kondisi

- i) Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua).

### 3. Pembahasan

#### 3.1 Pandangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual yang Dilakukan Suami Kepada Istri

##### 3.1.1. Pandangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kekerasan Seksual yang Dilakukan Suami Kepada Istri

Kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diartikan sebagai setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.

Adapun lebih spesifiknya aturan mengenai kekerasan seksual diatur dalam Pasal 8 yang memuat pemaksaan hubungan seksual yang terdiri dari dua huruf beserta penjelasan masing-masing huruf tersebut. Adapun rincian kekerasan seksual sebagaimana di maksud Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal tersebut belum dapat menjelaskan arti yang dapat dipahami oleh masyarakat secara umum. Oleh karena itu, masing-masing individu dituntut untuk dapat menafsirkan sendiri arti dan penjelasan pasal tersebut yang masih sangat umum. Di dalam penjelasan Pasal 8 huruf a dan b dinyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penjelasan Pasal 8 diatas dinyatakan secara jelas bahwa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai termasuk ke dalam kategori kekerasan seksual. Akan tetapi, ketentuan pasal tersebut kurang memenuhi keterangan yang seharusnya di jelaskan, terutama mengenai kriteria pemaksaan hubungan seksual yang bagaimana sehingga bisa disebut kekerasan seksual. Hal ini tentu saja akan menimbulkan persoalan ketika seseorang di paksa melakukan hubungan seksual akan mengajukan perkaranya ke Pengadilan maka setiap orang masing-masing akan menafsirkan sendiri sesuai dengan pemikirannya, sehingga akan menimbulkan akibat yang kurang baik dikarenakan adanya perbedaan penafsiran dari masing-masing orang tersebut.

Apabila berpegangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, seorang istri berhak menolak ajakan suami untuk berhubungan dengan alasan yang dapat diterima *syar'i* atau untuk menanggukannya beberapa hari. Penolakan itu karena istri sendiri dipaksa untuk melakukan hubungan seksual pada saat merasa sedang tidak berhasrat

dan dipaksa melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suami maupun istri tidak boleh memaksa melakukan hubungan seksual. Karena memaksa itu sama halnya dengan memperlakukan pasangannya secara tidak manusiawi, memandang pasangannya sebagai objek pelampiasan nafsu. Padahal, suami maupun istri adalah setara yang mempunyai kedudukan yang sama yang harus diperlakukan dengan baik.

### 3.1.2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual yang Dilakukan Suami Kepada Istri

Dalam teori Hukum Islam *Al-'Adat Al-Muhakkamah* yang berarti bahwa tradisi atau adat istiadat suatu masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syari'at Islam.

Terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan, Islam mengakui dan mengajarkan kesamaan hak bagi laki-laki dan perempuan (*sexual equality*). Dalam Al-Qur'an, Surah Al-Hujarat ayat 13 menegaskan :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam kurun waktu yang sangat panjang, hingga saat ini terasa sekali kenyataan sosial budaya memperlihatkan hubungan laki-laki dan perempuan yang timpang. Kaum perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki (subordinat), dimarjinal-kan dan didiskriminasi.

Para pemikir feminis menyatakan, posisi perempuan yang demikian ini selain ditopang ideologi dan budaya yang memihak laki-laki, juga dijustifikasi oleh pemikiran agamawan. Ini misalnya terlihat pada penafsiran mereka atas ayat Al-Qur'an yang terjemahannya adalah sebagai berikut :

Laki-laki adalah *Qawwam* atas perempuan dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (kaum laki-laki) memberikan nafkah dari harta mereka.

Para ahli tafsir menyatakan, *Qawwam* berarti pemimpin, penanggung jawab, pengatur dan pendidik. Penafsiran semacam ini sebenarnya tidak menjadi persoalan serius manakala tidak didasari oleh pandangan yang diskriminatif. Akan tetapi, secara umum para ahli tafsir berpendapat superioritas laki-laki adalah mutlak. Superioritas ini diciptakan Tuhan hingga tak bisa diubah. Kelebihan laki-laki atas perempuan menurut para penafsir Al-Qur'an dikarenakan kapasitas akal dan fisiknya.

Kekerasan seksual dalam perkawinan khususnya yang dilakukan suami terhadap istri kerap kali terjadi. Sebagai tanda pengabdian dan ketaatan, istri

harus melayani sepenuh-penuhnya. Istri tampak tidak mempunyai pilihan selain itu. Kondisi sakit, capek, tidak *mood*, dan bahkan menstruasi bukanlah alasan yang membenarkan penolakan istri atas ajakan suami untuk berhubungan badan. Diakui atau tidak, suami relatif kurang begitu mempertimbangkan berbagai hal terkait kondisi fisik dan psikis istri saat hendak mengajak istri bersetubuh.

Disinilah, kemudian penting untuk memperbaharui pemahaman dan penafsiran terhadap Al-Qur'an dan Hadits agar lebih mendekati pesan sejati keduanya. Tindak kekerasan seksual dalam perkawinan, tentu saja terkait erat dengan pemahaman masyarakat terhadap kitab suci. Konstruksi sosial dan pandangan umum masyarakat pun makin merumitkan persoalan, yakni ketika pembeberan dan pengungkapan kasus kekerasan seksual dalam perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan tidak etis. Persoalan apa pun terkait isi rumah tangga terlanjur dianggap hal yang sangat pribadi, dimana yang boleh tahu hanyalah kedua belah pihak (suami-istri) semata.

Akibat dari banyaknya asumsi masyarakat bahwa suami sebagai kepala keluarga sehingga suami mempunyai kekuasaan penuh terhadap istrinya dalam segala tindakannya dan keinginannya maka istri harus patuh dan taat terhadap dirinya. Parameter ketaatan istri pada suami merupakan sesuatu yang abstrak, atau tidak ada ukuran pasti. Oleh karena itu, dalam melihat tindakan kekerasan seksual ini harus dilihat secara jernih yaitu tidak bisa menyalahkan suami secara sepihak saja tetapi dilihat dulu sebab yang mendasar suami melakukan tindakan kekerasan seksual.

Istri yang dianjurkan untuk senantiasa menyenangkan suami pada prinsipnya sama dengan anjuran agar suami juga senantiasa menyenangkan istri. Dalam surat An-Nisa: 19, merupakan perintah agar suami bergaul dengan istrinya secara baik. Begitu pentingnya prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam keluarga sehingga dengan adanya saling interaksi satu dengan yang lain dapat menghantarkan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Dan dapat mengarah pada upaya adanya penegakkan keadilan diantara manusia.

Prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* menuntut adanya kebersamaan dalam banyak hal, termasuk dalam hubungan seksual antara suami-istri. Yang satu harus memperhatikan yang lain, begitu juga sebaliknya. Hubungan seksual yang menyenangkan satu pihak dan merugikan pihak lain, tentu bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* ini. Alhasil, terkait relasi seksual suami-istri, Islam mengajarkan kesetaraan dan kepatutan.

Jelaslah Hukum Islam melarang adanya kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau *marital rape*. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan.

### **3.2 Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Suami terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan Hukum Islam**

#### **3.2.1. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Suami terhadap Istri Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

Mengenai kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi: Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Selain itu, sebagai suatu bahan kajian menurut hasil penelitian LBH APIK Jakarta, beberapa variasi kasus pemaksaan “hubungan seksual” yang kerap terjadi menurut hasil penelitian maupun kasus-kasus yang pernah di tangani oleh LBH APIK Jakarta di antaranya yaitu :

1. Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera seksual suami. Istri dipaksa melakukan anal seks (memasukkan penis ke dalam anus), oral seks (memasukkan penis ke dalam mulut) dan bentuk-bentuk hubungan seksual lainnya yang tidak dikehendaki istri.
2. Pemaksaan hubungan seksual saat istri tertidur
3. Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang sama sementara istri tidak menyanggupinya
4. Pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang sedang mabuk atau menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa persetujuan bersama dan istri tidak menginginkannya
5. Memaksa istri mengeluarkan suara rintihan untuk menambah gairah seksual
6. Pemaksaan hubungan seksual saat istri sedang haid/menstruasi
7. Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan psikis seperti mengeluarkan ancaman serta caci maki
8. Melakukan kekerasan fisik atau hal-hal yang menyakiti fisik istri seperti memasukkan benda-benda ke dalam vagina istri, mengoleskan balsem ke vagina istri, menggunting rambut kemaluan istri dan bentuk kekerasan fisik lainnya (Guse, 2012 : 75).

### 3.2.2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Menurut Hukum Islam

Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya dapat dirumuskan ke dalam kategori *Marital Rape*. Adapun bentuk-bentuk *Marital Rape* sebagai berikut :

1. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis.
2. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya dengan oral atau anal.
3. Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat.

Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada beberapa statemen Al-Qur'an yang bisa dikemukakan diantara-nya dalam Surat Al-Baqarah ayat 187 yaitu :

أَجَلًا لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْتَمِنَ بَيْنَهُنَّ وَهُنَّ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصَّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تَبْشُرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَدُوٌّ لهنَّ فِي الْمَسْجِدِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu ber'itikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Ulama' Madzhab memandang 'azl (*coitus interruptus*) yakni menarik dzakar (penis) keluar dari *farji* (vagina) pada saat-saat mau keluar mani merupakan bagian dari kekerasan seksual yang kemudian dapat mengarah kepada pemaksaan seksual jika itu tetap dilakukan. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa 'azl tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri. Umar berkata :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang melakukan 'azl terhadap wanita merdeka kecuali dengan izinnnya." (HR. Ibnu Majah). Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *dho'if*)

Seorang suami boleh melakukan 'azl dengan syarat harus atas sepengetahuan istrinya dan kerelaan sang istri, supaya istri tidak kecewa karena istri juga mempunyai hak untuk dipuaskan. Syariat Islam membenarkan cara ini, karena zaman dahulu cara ini digunakan untuk ber-KB (Maria, 2012 : 93). Dengan prinsip melindungi hak istri untuk menikmati hubungan seksnya. Dengan merujuk pada hadits di atas jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya istri sama sekali bukan hanya objek tapi juga menjadi subjek. Dari sini jelaslah perspektif Al-Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan.

### 3.3 Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Suami Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan Hukum Islam

#### 3.3.1. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Suami Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Ketentuan pidana yang dibuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah terdapat pada pasal-pasal :

Pasal 46 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (Tiga Puluh enam juta rupiah)”.

Dilihat dari rumusan Pasal 46 jo Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka untuk terbuktinya pasal ini harus di penuhi unsur-unsur :

- a. Setiap orang
- b. Yang melakukan perbuatan kekerasan seksual
- c. Terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Pasal 47 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Dilihat dari rumusan Pasal 47 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur :

- a. Setiap orang,
- b. Yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya
- c. Melakukan hubungan seksual dengan orang lain
- d. Untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Hal yang dilarang dalam pasal ini adalah “memaksa orang melakukan hubungan seksual dengan orang lain karena tujuan komersial atau tujuan tertentu”. Pengertian komersial mudah diterjemahkan yakni pemaksaan hubungan seksual tersebut diperjualbelikan dan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, misalnya memaksa istri atau korban menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial).

Tetapi “untuk tujuan tertentu” hal ini tidak ada penjelasan. Sehingga frasa “untuk tujuan tertentu” akan hidup dan berjiwa dalam praktek, contoh yang klasik untuk tujuan tertentu misalnya ayah menjual keperawanan anaknya kepada orang lain supaya hutangnya lunas.

Pasal 48 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Tindak pidana kekerasan seksual dalam pasal ini merupakan bentuk khusus dari kekerasan seksual dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekhususannya adalah adanya

pemberatan keadaan akibat adanya kekerasan seksual tersebut, yakni jika korban kekerasan seksual tersebut :

- a) Mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.
- b) Mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut.
- c) Gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.

Dimana untuk menentukan ada tidaknya hal-hal tersebut di atas yang menjadikan pemberatan tindak pidana kekerasan seksual, dapat dibuktikan dari keterangan ahli (dokter) yang dalam praktek keterangan tersebut dalam bentuk *Visum et repertum*.

Pasal 50 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga "Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dan korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 53 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga "Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan".

### 3.3.2. Ketentuan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Suami Menurut Hukum Islam

Kejahatan (*Jarimah/Jinayat*) didefinisikan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Lafal *had* mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. *Had* dalam arti umum meliputi semua hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*, baik hal itu merupakan hak Allah maupun hak individu. Dalam pengertian ini termasuk hukuman *qishash* dan *diat*. Dalam arti khusus *had* itu adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah, seperti hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian, dera seratus kali untuk *jarimah* zina. Sedangkan pengertian *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'* dan untuk penetapan serta pelaksanaannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) sesuai dengan bidangnya. Misalnya untuk menetapkan hukuman maka yang berwenang adalah (DPR), sedangkan yang berwenang untuk melaksanakan (mengadili) adalah pengadilan.

Sebelum menjatuhkan hukuman seorang hakim harus mengetahui dengan seksama kasus yang dihadapi, dalam hal ini berupa kekerasan seksual dalam rumah tangga. Karena dalam hukum Islam ada beberapa klasifikasi hukuman bagi pelaku *jarimah*, antara lain *jarimah hudud*, *qishas*, *diyat*, *rajam*, serta *ta'zir*. Pertimbangan yang lain hakim juga harus menentukan terlebih dahulu, apakah perbuatan tersebut termasuk *jarimah positif* atau *jarimah negatif*.

- 1) Jarimah Positif (*Jarimah Ijabiyah*): *Jarimah* yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang, seperti pencurian, zina dan pemukulan.
- 2) Jarimah Negatif (*Jarimah salabiyyah*): *Jarimah* yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mau menjadi saksi, enggan melakukan salat dan puasa.

Apabila dilihat dari dua jenis jarimah diatas, kekerasan seksual masuk ke dalam jarimah negatif. Adapun jika di tinjau dari macam jarimah kekerasan seksual termasuk kedalam jarimah yang mendapatkan hukuman *ta'zir*.

Menurut hukum Islam hukuman kekerasan seksual termasuk ke dalam jarimah *ta'zir* karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi *hudud* (termasuk didalamnya *qishas*) atau *kaffarah* dikualifikasikan sebagai jarimah *ta'zir*. Para *fuqaha* sepakat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan (dilarang) oleh *syara'* dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan (diperintahkan). Yang meliputi *jarimah ta'zir* termasuk di dalamnya adalah pidana pasungan, pengasingan, pengisoliran, skors, dan pidana kurungan/penjara.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

##### 4.1. Kesimpulan

- a. Bahwa menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 kekerasan Seksual suami terhadap istri merupakan bentuk kekerasan (*marital rape*) yang terberat yang pernah dialami istri, karena tidak hanya membawa dampak buruk yang bersifat fisik tapi juga psikis.

Bahwa Hukum Islam melarang adanya kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau *marital rape*. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan.

- b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain ialah Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan, Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.

Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Menurut Hukum Islam antara lain ialah Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis, Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya dengan oral atau anal, Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat. Ulama' Madzhab memandang '*azl (coitus interruptus)* yakni menarik dzakar (penis) keluar dari *farji* (vagina) pada saat-saat mau keluar mani merupakan bagian dari kekerasan seksual yang kemudian dapat mengarah kepada pemaksaan seksual jika itu tetap dilakukan.

- c. Bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual suami terhadap istri menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Bab VIII Pasal 46, pelaku kekerasan seksual dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 12 (dua belas) tahun dan denda 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Bahwa dalam Hukum Islam hukuman kekerasan seksual termasuk ke dalam jarimah *ta'zir* karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi *hudud* (termasuk di dalamnya *qishas*) atau *kaffarah* dikualifikasikan sebagai jarimah *ta'zir*.

#### 4.2. Saran

- a. Sebaiknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hendaknya benar-benar disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Tujuannya agar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak hanya diketahui oleh kalangan tertentu saja. Seperti masyarakat akademis. Karena kurangnya sosialisasi Undang-Undang ini dapat menyebabkan akan sering terjadi kejahatan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan terhadap perempuan (istri).
- b. Sebaiknya, dalam tradisi akademik perlu dapat ditingkatkan studi perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam. Tujuannya adalah selain menambah wawasan ilmu pengetahuan, juga mencari titik temu dan sebagai upaya sinkronisasi antara hukum positif dengan hukum Islam.
- c. Diharapkan ancaman hukuman dalam tindak pidana kekerasan seksual suami terhadap istri dijalankan secara maksimal dan menjatuhkan hukuman setinggi-tingginya sehingga menimbulkan efek jera kepada pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap istri.

#### Daftar Pustaka

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama.
- Ahmad Wardi Muslich. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit J-ART,
- Fathul Djannah dkk. 2007. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LkiS.
- Guse Prayudi. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Merkid Press.
- Maria Hidayah. 2012. *Seni Seks Islami (Gauli istrimu dari Arah Sesukamu)*. Klaten: Cable Book.
- Milda Marlia. 2007. *Marital Rape (Kekerasan Seksual Terhadap Istri)*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- (<http://www.lbh-apik.or.id/kdrt-pentingnya.htm>). Diakses 12 Maret 2018.